

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Mamudji, S., & Dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Miru, A. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo.
- Miru Ahmadi, & Yodo Sutarman. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Miru Ahmadi, & Yodo Sutarman. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen* (7th ed.). Rajawali Pers.
- Nasution Az. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Nugroho Susanti Adi. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Seokarno Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo.
- Shofie Yusuf. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Vol. 1). Ghalia Indonesia.
- Siahaan N.H.T. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Vol. 1). Grafika Mardi Yuana.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafinndo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafinndo Persada.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E. (1982). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Ke)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Wasitaatmadja Syarif. (1997). *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI Press.
- Widjaya Gunawan, & Yani Ahmas. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelian Hukum*. Lekkass.
- Yulianti, L. N., & Simanjuntak, M. (2022). *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*. PT. Penerbit IPB Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (1999).
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2008).
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (2009).

C. Sumber Lainnya

- Admin. (2020). *Kosmetik Impor Via Barang Kiriman*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

<https://www.beacukai.go.id/berita/kosmetik-impor-via-barang-kiriman.html>

Ahmad, D., & Ch Thalib, M. (2020). TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR “Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetiic Circulation.” *Jurnal Legalitas*, 12(2), 100–108.

Amelia Azis, R., & Nur Bagaskara, D. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIKA ILEGAL BERUPA POMADE SECARA ONLINE. *Lex Jurnalica*, 15(2), 172–180. <http://www.oldskullpomade.com>

Arkisman, & Sholihah Mar’atus. (2021). Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 118–125. <https://wisatadestinasia.com/>

Arlina, S. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999. *UIR Law Review*, 2(01), 317–330.

Habibah, U., & Sumiati. (2016). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Kota Bangkalan Madura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 31–48.

I Gede Tirtayasa, Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224.1-5>

Nanda, R., Desi, D., & Tarina, Y. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE KOSMETIK

BERMEREK PALSU MELALUI E-COMMERCE Oleh. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 12(Mei), 13–27. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d->

Novitasari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor. *Jurnal Magister Hukum Udaya*, 39(2).

Pande, N. P. J. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di Bbpom Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p02>

Pratiwi Ni Kadek Diah Sri, & Nurmawati Made. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(5), 8.

Putri Luh Putu Dianata, & Sukranatha A.A Ketut. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(10), 8.

Shopee. (2020). Produk yang dihapus atau diblokir oleh Shopee. <https://help.shopee.co.id/article/mengapa-produk-saya-dihapus-atau-diblokir-oleh-shopee>.

Yogiartha Gde Manik. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1), 96.

Yuristyarini Rizky Adi. (2015). Pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Brawijaya*, 18.